



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ p04 / X / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan pengarah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa demi efisiensi dan keterpaduan pengarah sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Tim Pengarah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabuapten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 49);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. merumuskan Kebijakan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

